



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp /Fax. 021-8825243
KodePos 17113

E-mail : diknaskotabekasi@yahoo.com

B E K A S I

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA EDELWEISS

NOMOR : 425.11/ 697 -Disdik.Pem.SD

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Sinar Putih Edelweiss nomor : 023/YSPE/HRD/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa:

Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Sinar Putih Edelweiss
Nama Sekolah : SDS EDELWEISS
Alamat Sekolah : Jl. Lapangan Tenis No. 18 A Jatibening Estate
Kelurahan : Jatibening
Kecamatan : Pondokgede
Nomor Izin Operasional yang lama : 425.11/1054-Disdik.Dikdas
Tanggal : 20 Februari 2020
Instansi Yang Memberikan Izin : Pemerintahan Kota Bekasi Dinas Pendidikan

Dan berdasarkan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 400.3.1/356/DISDIK.Set Tanggal 8 Januari 2024 Hal Optimalisasi Pedoman Pendiri Satuan Pendidikan, Jenjang Sekolah Pendidikan Non Formal dan PAUD.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar Swasta Edelweiss.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila dikemudian hari ternyata didapat kekeliruan didalamnya maka Her Registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal, 29 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI,**

Dr. UU SAEFUL MIKDAR, S.Pd., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19650319 198903 1 005

Tembusan Yth.

1. Pj. Wali Kota Bekasi (sebagai pelapor);
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 421.2/Kep.14 - Disdik/II/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) EDELWEISS KEPADA PT SINAR SAKTI EDELWEISS

WALIKOTA BEKASI,

Membaca : Surat permohonan dari PT Sinar Sakti Edelweiss Nomor 0059/SP/SSE/XII/13 tanggal 19 Desember 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Edelweiss Perumahan Jatibening Estate No. 18 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.2/15-BPPT/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Edelweiss oleh PT Sinar Sakti Edelweiss telah didirikan Sekolah Dasar (SD) Edelweiss;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan dalam rangka mengoperasionalkan sekolah yang telah didirikan tersebut perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada PT Sinar Sakti Edelweiss, yang pemberian izinnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 8 Seri D)

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;

3. Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.2/15-BPPT/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Edelweiss oleh PT Sinar Sakti Edelweiss;

4. Akta Notaris Nomor 06 tanggal 29 Maret 2005 tentang Pendirian PT Sinar Sakti Edelweiss.

MEMUTUSKAN:

Mencetakn **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) EDELWEISS KEPADA PT SINAR SAKTI EDELWEISS.**

KESATU : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Edelweiss diberikan kepada PT Sinar Sakti Edelweiss yang beralamat di Perumahan Jatibening Estate No. 18 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal : **10 Februari 2014**

**a.n WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

ENCU HERMANA

Tembusan

Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

2. Direktur Pembinaan SD Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;

4. Walikota Bekasi;

5. Inspektur Kota Bekasi